

**BUKU AJAR
MATERI PERKULIAHAN**

HUKUM BISNIS



Oleh:

**Febria Gupita, S.H.,M.H
febria.gupita@upy.ac.id**

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

PERTEMUAN I

PENGANTAR ILMU HUKUM

Tujuan

- a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Dasar Pengantar Ilmu Hukum
- b. masuk in bedanya hukum dagang , hukum bisnis
- c. hukum dagang breakdown dari hukum perdata

1.1 Manusia dan Arti Hukum

Adagium hukum “Ubi Societas Ibi Ius” artinya dimana ada masyarakat dan kehidupan, disitu ada hukum. Maka dari ini hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Secara kodrat alam, manusia pada zaman apapun selalu hidup bersama. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Aritoteles, seorang ahli pikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah “zoon politicon” bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.

Manusia mempunyai sifat dan kehendak masing-masing, namun dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Seringkali, kebutuhan itu searah satu sama lain akan tetapi kepentingan itu juga ada yang bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan yang mengganggu keserasian hidup bersama. Jika perselisihan tersebut dibiarkan akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menuju masyarakat yang teratur harus memperhatikan kaedah, norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu dalam masyarakat. Peraturan hidup memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antara manusia. (Kansil, 1986)

Apabila bicara mengenai hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan- peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Berdasarkan perkembangan zaman kehidupan masyarakat selalu dinamis. Terkait dengan hukum ada adagium “*het recht hinkt achter de feiten aan*” yang artinya hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, hal ini menunjukkan bahwa seharusnya hakikat hukum selalu

mengikuti dan memfasilitasi perkembangan zaman.

Rasio de etre nya Hukum

1.2 Definisi Hukum Sebagai Pedoman

Menurut Prof. Mr Dr L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa sulit untuk membuat definisi hukum, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Meskipun sulit para sarjana hukum membuat sebuah definisi hukum dengan pembatasan yang berbeda-beda untuk memperolah gambaran sehingga dapat menjadi pedoman untuk mempelajari. Para sarjana hukum tersebut antara lain sebagai berikut (Kansil, 1986):

- 1) **E. Utrech**, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu.
- 2) **S.M. Amin**, Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.
- 3) **J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto**, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dikenakan sanksi atau hukuman tertentu.

1.3 Unsur-Unsur Hukum

Berdasarkan rumusan tentang definisi hukum yang diberikan para Sarjana Hukum diatas dapat ditarik kesimpulan kedalam beberapa unsur, yaitu:

- 1) Serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan Masyarakat;
- 2) Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu;
- 3) Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan (bersifat) memaksa;
- 4) Terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas;

1.4 Ciri-Ciri Hukum

Untuk dapat mengenal hukum dapat diketahui ciri hukum yaitu :

- 1) Adanya perintah dan/atau larangan
- 2) Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

Barang siapa dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum atau peraturan hukum

akan dikenakan sanksi hukum (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum).

1.5 Sifat Dari Hukum

Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum itu sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang juga bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak serta cara melaksanakan kepatuhan hukum. Hukum mengatur hubungan antar manusia, dengan menentukan wewenang dan batasan-batasan sehingga muncul hak dan kewajiban. Dalam literatur hukum Belanda hukum disebut “*objectief recht*”. Kata “*recht*” dalam bahasa Belanda dibagi dua yaitu: “*objectief recht*” yang berarti hukum dan “*subjectief recht*” yang berarti hak dan kewajiban. (Sudikno, 2002)

1.6 Tujuan Hukum

Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman Masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan di dalam masyarakat. (Arus Akbar, 2020). Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam Masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari Masyarakat itu. (Kansil, 1986)

Catatan :

Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban, kepastian hukum dalam masyarakat, mengatur pergaulan manusia agar mencapai perdamaian dan keadilan, serta menjaga kepentingan individu.

1.7 Sumber Hukum

Pada umumnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua :

1. Sumber Hukum Material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, filsafat, sejarah dan bidang lainnya. (Sudikno, 2002) Sumber-sumber hukum materil adalah seluruh hal yang dapat digunakan oleh ahli hukum untuk membentuk atau menemukan hukum, sepanjang isinya relevan untuk digunakan. (Muh.Adiguna Bimasakti, 2021) Dalam literatur lain dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti material adalah sumber berasalnya substansi hukum.

Contoh :

- a. seorang ahli ekonom akan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam

masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

- b. seorang ahli sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber Hukum Formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Didalamnya terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum formal ini merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber Hukum Formal secara umum meliputi:
- a. Undang – Undang (Statute)

Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Dalam hal ini keberlakuannya dapat dipaksakan. Dalam arti formil setiap keputusan pemerintah yang dibuat dan dituangkan dalam bentuk undang-undang (dibuat oleh pemerintah bersama parlemen) sedangkan UU dalam arti material setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Syarat mutlak UU berlaku adalah ketika sudah diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri/Sekneg dan tanggal mulai berlakunya menurut tanggal yang ditentukan dalam UU itu sendiri. Setelah syarat mutlak terpenuhi maka berlaku asas fiksi hukum “semua orang dianggap tahu adanya suatu undang-undang atau hukum” artinya apabila ada yang melanggar undang-undang, tidak dapat membela diri karena ketidaktahuan adanya undang-undang yang diatur.
 - b. Kebiasaan (Costum)
 - c. Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)
 - d. Traktat (Treaty)
 - e. Pendapat Sarjana/Ahli Hukum (Doktrin)

Catatan : Ketika merujuk sumber hukum formal keberlakuannya adalah berkonsep hierarki, Pertama adalah UU, ketika tidak diatur dalam UU maka mencari rujukan pada sumber kebiasaan, dan seterusnya. Ada pengecualiannya untuk perkara perdata rujukan sumber pertama adalah Perjanjian (Treaty).

Catatan : Sumber hukum material menekankan pada aspek isinya, bukan bentuknya. Sedangkan sumber hukum formal ditinjau dari pembentukannya berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.

1.8 Kaidah Hukum

1.9 Asas Hukum

1.10 Pembidangan Ilmu Hukum

1.11 Subjek dan Objek Hukum

1.12 Rangkuman / Catatan Penting

1.13 Bahan Diskusi

1.14 Latihan Soal /Studi Kasus

PERTEMUAN II

HUKUM BENDA

Tujuan

1.1 Pengertian Benda

1.2 Pengertian Hukum Benda

1.3 Macam-macam Benda

- 1.4 Cara memperoleh Hak Kebendaan**
- 1.5 Cara Penyerahan atau Pengalihan**
- 1.6 Hak Kebendaan & Piutang yang diistimewakan**
- 1.7 Hak Reklame**
- 1.8 Rangkuman / Catatan Penting**
- 1.9 Bahan Diskusi**
- 1.10 Latihan Soal /Studi Kasus**

PERTEMUAN III

HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Tujuan

- a. Mahasiswa mampu membedakan Hukum Perjanjian dan Perikatan
- b. Mahasiswa mampu menerangkan syarat sah perjanjian dan menyusun perjanjian sesuai kaidah hukum

1.1 Pengertian dan Perbedaan Perjanjian dan Perikatan

1.2 Hubungan Perjanjian dengan Perikatan

1.3 Asas-asas Hukum Perjanjian

1.4 Syarat sahnya Perjanjian

1.5 Perjanjian menurut isinya

1.6 Hapusnya Perikatan

1.7 Struktur Perjanjian

1.8 Rangkuman / Catatan Penting

1.9 Bahan Diskusi

1.10 Latihan Soal /Studi Kasus

PERTEMUAN IV

HUKUM PERUSAHAAN

Tujuan

- 1.1 Pengertian Perusahaan**
- 1.2 Bentuk-bentuk Perusahaan**
- 1.3 Pengertian Perseroan**
- 1.4 Pendirian Perseroan**
- 1.5 Modal dan Saham**
- 1.6 Organ Perseroan**
- 1.7 Kewajiban dan Tanggung Jawab Perseroan**
- 1.8 Dasar Hukum**
- 1.9 Konsepsi**
- 1.10 Proses Kepailitan**
- 1.11 Rangkuman /Hal Penting**
- 1.12 Bahan Diskusi**
- 1.13 Latihan Soal /Studi Kasus**

PERTEMUAN V

HUKUM KEPAILITAN

Tujuan

- 1.1 Proses Kepailitan**
- 1.2 Rangkuman /Hal Penting**
- 1.3 Bahan Diskusi**

1.4 Latihan Soal /Studi Kasus

PERTEMUAN VI

KISI-KISI KUIS

Tujuan

1.1 Latihan Soal /Studi Kasus

PERTEMUAN IX

KREDIT DAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN

Tujuan

1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit

1.2 Dasar-dasar Pemberian Kredit

1.3 Perjanjian Kredit

1.4 Jaminan dan Agunan Kredit

- 1.5 Fungsi Jaminan Kredit**
- 1.6 Prinsip Jaminan Kredit**
- 1.7 Pengikatan Jaminan Kredit**
- 1.8 Macam-macam Jaminan Kredit**
- 1.9 Rangkuman /Hal Penting**
- 1.10 Bahan Diskusi**
- 1.11 Latihan Soal /Studi Kasus**

PERTEMUAN X

HUKUM PASAR MODAL

Tujuan

- 1.1 Definisi dan Sumber Hukum**
- 1.2 Struktur Kelembagaan Pasar Modal Indonesia**
- 1.3 Initial Public Offering (IPO)**

- 1.4 Instrumen Pasar Modal**
- 1.5 Corporate Action**
- 1.6 Kejahatan Pasar Modal**
- 1.7 Rangkuman /Hal Penting**
- 1.8 Bahan Diskusi**
- 1.9 Latihan Soal /Studi Kasus**

PERTEMUAN XI
HUKUM ASURANSI

Tujuan

- 1.1 Definisi Asuransi**
- 1.2 Prinsip-prinsip Asuransi**
- 1.3 Pembedaan Jenis-jenis Asuransi**

- 1.4 Polis**
- 1.5 Perlindungan Kepentingan Pemegang Polis**
- 1.6 Rangkuman /Hal Penting**
- 1.7 Bahan Diskusi**
- 1.8 Latihan Soal /Studi Kasus**

PERTEMUAN XII

HUKUM ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

Tujuan

- 1.1 Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**
- 1.2 Asas dan Tujuan Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha**
- 1.3 Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang**

1.4 Persengkokolan

1.5 KPPU dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia

1.6 Rangkuman /Hal Penting

1.7 Bahan Diskusi

1.8 Latihan Soal /Studi Kasus

PERTEMUAN XIII

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Tujuan

1.1 Sengketa Bisnis

1.2 Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis

1.3 Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

1.4 Rangkuman /Hal Penting

1.5 Bahan Diskusi

1.6 Latihan Soal /Studi Kasus

PERTEMUAN XIV

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tujuan

1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- 1.2 HKI dan Pembangunan Ekonomi**
- 1.3 Hak Cipta, Hak Paten, dan Merek**
- 1.4 Rangkuman /Hal Penting**
- 1.5 Bahan Diskusi**
- 1.6 Latihan Soal /Studi Kasus**

PERTEMUAN XV

HUKUM PAJAK DALAM BISNIS

Tujuan

- 1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak**
- 1.2 Sistematika Hukum Pajak di Indonesia**
- 1.3 Subjek dan Objek Pajak Kaitan Pajak dengan Bisnis**
- 1.4 Rangkuman/Hal Penting**
- 1.5 Bahan Diskusi**
- 1.6 Latihan Soal /Studi Kasus**

PERTEMUAN XVI

EVALUASI AKHIR SEMESTER/UJIAN AKHIR SEMESTER

Tujuan


- 1.1 Latihan Soal /Studi Kasus**

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat penguasa (masyarakat dan negara) sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Unsur dari definisi tersebut:

1. Aturan tentang tingkah laku masyarakat
2. Dibuat oleh yang berwenang/berwajib
3. Berisi perintah atau larangan
4. Bersifat memaksa

**SISTEMATIKA HUKUM
PERDATA**



Hukum Perdata: hukum yang mengatur hubungan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diselenggarakan sesuai hematnya sendiri (Cansil).

Hukum Perdata: rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum lain yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut (Komariyah)

Hukum Perdata Material: segala peraturan yang mengatur hubungan antara perorangan dalam, masyarakat dan kepentingannya dari tiap-tiap orang yang bersangkutan.

Hukum perdata terdiri dari 4 Kitab/Buku:

Buku I: Orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan II:

Perihal Benda, memuat hukum kebendaan dan warisan

III: Perihal perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenal hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang/pihak tertentu.

IV: Perihal Pembuktian dan Daluwarsa, memuat alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hukum.

Hukum Perdata Formal: peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan, mempertahankan dan memelihara hukum perdata material dalam praktik.

Hukum Acara Perdata: cara-cara orang untuk mempertahankan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau pengadilan.

Contoh: UU No 14 th.1970 L.N 1970 -74 tentang Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Mengatur tentang:

1. Bagaimana suatu perkara diajukan ke pengadilan
2. Cara pemeriksaan perkara di pengadilan sampai dengan vonis
3. Cara menjalankan putusan hakim

Pluralisme hukum Perdata: Pasal 163.I.S (Indische Staatsregling) membagi penduduk menjadi beberapa golongan dalam hukum:

- I. Golongan Eropa terdiri: 1. Semua orang Belanda (Berlaku BW &WvK)
 2. Semua orang Eropa tdk termasuk Belanda
 3. Semua orang Jepang
 4. Semua orang dari Negara lain yang negeranya berazaskan sama dengan Belanda
 5. Anak-anak dr yang tersebut di atas yang lahir di Hindia Belanda.
- II. Golongan Bumi Putra (Berlaku Hukum Adat)

III. Golongan Timur Asing; Bukan gol Eropa dan Bumi Putra :

1. Tionghoa (Berlaku BW & WvK)
2. Bukan Tionghoa (berlaku sebagian BW)

Unifikasi Hukum: langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di wilayah Negara tertentu sebagai hukum nasional.

Contoh:

1. UU No.5 Th. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2. UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan
3. Berbagai UU lainnya misal: UU anti korupsi, UU anti subversi, UU Narkoba dll.

Tujuan:

1. Menjamin kepastian berlakunya hukum bagi seluruh masyarakat karena hukum telah diseragamkan tanpa ada perbedaan suku, golongan, agama dsb.
2. Memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan mentaatinya.

Kodifikasi hukum: pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab UU yang dilakukan resmi oleh pemerintah.

Contoh: Hukum Pidana menjadi KUHP diKodifikasi & Unifikasi
Hukum Dagang menjadi KUHD diKodifikasi & Unifikasi
Hukum Perdata menjadi KUHPer diKodifikasi - Tidak Unifikasi
Hukum Acara Pidana menjadi KUHAP diKodifikasi - Tidak Unifikasi

Tujuan:

1. Menjamin kepastian hukum krn telah tertulis dalam suatu kitab UU
2. Mempermudah masyarakat untuk memiliki dan mempelajari
3. Dapat mencegah: a. Kesimpangsiuran pengertian pada hukum ybs.
b. Berbagai kemungkinan penyelewengan dlm praktik
c. Masyarakat yang buta hukum lebih mudah mempelajari.

Manajemen: proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating & controlling dalam rangka mencapai tujuan.

Bisnis ??????

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi bisnis:

1. Sosial
2. Ekonomi
3. Teknologi

4. Etika
5. Politik dan hukum

Business Laws/Bestuur Rech/Hukum Bisnis: keseluruhan dari peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

Fungsi Hukum Bisnis: sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum)

Sumber Hukum Bisnis;

1. **Hukum Tertulis**
 - : a. KUHPer (BW; Burjelijk Weboek), 2,3,4**
 - b. KUHD (WvK=Wetboek van Kophandel)1,3**
 - c. UU No.1/1995 jo no 16/2007 (tentang PT)**
 - d. UU No.8/1995 (tentang Pasar Modal)**
 - e. UU No.4/1998 (tentang Kepailitan)**
 - f. UU tentang HaKI dll.**
2. **Hukum Tidak Tertulis**
 - : a. Yurisprudensi**
 - b. Kebiasaan**
 - c. Perjanjian**



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3**

Subject : Business Laws

Topic : SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

Subjek hukum: sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.

Subjek hukum terdiri dari:

1. Manusia (orang pribadi yang sehat rohani dan tidak dibawah pengampuan)
2. Badan Hukum (perkumpulan)

Orang yang cakap dalam hukum:

1. orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat
2. Belum berusia 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin Orang

tidak cakap dalam hukum terdiri:

1. orang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun)
2. orang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) karena gangguan jiwa, pemabok dan pemboros.

Badan Hukum: perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.(melalui perantara pengurusnya)

Perkumpulan dapat disahkan menjadi badan hukum dengan cara:

1. didirikan dengan akta notaris
2. didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat
3. dimintakan pengasahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan HAM (khusus dana pensiun disahkan MenKeu)
4. diumumkan dalam Berita Negara RI

Badan Hukum terdiri dari:

1. Badan Hukum Publik : Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik/orang banyak/negara pada umumnya
2. Badan hukum privat: Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil/perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum tersebut.

Objek hukum : segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang diperlakukan oleh subjek hukum (benda atau hak yang dapat diwakili/dikuasai subjek hukum)

Menurut KUHPer pasal 499 yang dimaksud dengan objek hukum adalah benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi objek dari hak milik (eigendom)

Benda dapat dibedakan menjadi:

1. Benda yang bersifat kebendaan: suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan panca indra yang terdiri dari:
 - a. benda bertubuh/berwujud meliputi:
 - 1). Benda bergerak (tidak tetap) dibagi menjadi:
 - a). benda bergerak karena sifatnya (meja, kursi)
 - b). benda bergerak karena ketentuan undang-undang (hak pakai, saham PT)
 - 2) Benda tidak bergerak (benda tetap) dibagi menjadi:
 - a). benda tidak bergerak karena sifatnya (tanah dan segala yang melekat di atasnya)
 - b). benda tidak bergerak karena tujuannya (mesin dipakai dalam pabrik)
 - c). Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang (hak hipotik)
 - b. benda tidak bertubuh/berwujud (misal; surat berharga)

2. Benda bersifat tidak kebendaan: suatu benda yang hanya dapat dirasakan oleh panca indra saja (tidak dapat dilihat) kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan (misal hak merek, paten dll)

Hak kebendaan adalah suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapa pun benda tersebut wajib diakui dan dihormati.

Perlakuan atas hak kebendaan dapat dilakukan dengan empat cara:

1. Pemilikan (bezit) yaitu pemilik barang bergerak adalah mereka yang menguasai benda itu.
2. Penyerahan (levering) yaitu pemilikan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata (dari tangan ke tangan) sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
3. Daluwarsa (verjaring) yaitu untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa sebab bezit disini sama dengan eigendom (pemilikan) atas benda tersebut sedangkan untuk benda tidak bergerak mengenal daluwarsa.
4. Pembebanan (bezwaring) terhadap benda bergerak dilakukan dengan pand (gadai, fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.

Cara memperoleh hak milik suatu benda:

1. pelekatan
2. daluwarsa
3. pewarisan
4. penyerahan

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang (jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitor melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian (prestasi)

Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor untuk menjamin suatu utang serta memberikan kewenangan pada kreditor untuk mendapatkan pelunasan lebih dahulu daripada kreditor lain. (setelah dikurangi dengan bea lelang dan bea untuk memelihara benda tersebut)

Objek gadai adalah semua benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, Sifat

Gadai:

1. berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud
2. sebagai aksesoir yaitu merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali utangnya.
3. adanya sifat kebendaan
4. syarat inbezittelling yaitu benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai
5. hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri
6. hak preferensi (hak didahulukan)
7. hak gadai tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang.

Kewajiban pemegang gadai:

1. bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika terjadi atas kelalaiannya
2. memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai terjual
3. bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai
4. mengembalikan benda gadai jika debitur melunasinya.
5. memelihara benda gadai

Hapusnya gadai karena:

1. hapusnya perjanjian pokok (utang piutang sudah dilunasi)
2. musnahnya benda gadai

3. pelaksanaan eksekusi
4. pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela
5. pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai
6. penyalahgunaan benda gadai

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perutangan

Sifat-sifat hipotik

1. bersifat accesoir
2. memiliki sifat zaakgervelg (droit de suite) yakni hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam siapa pun benda tersebut berada.
3. lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain
4. objeknya benda-benda tetap

Perbedaan gadai dengan hipotik:

1. gadai harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan sedangkan hipotik tidak.
2. gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah ke tangan orang lain, sedang hipotik tidak, tetapi tetap mengikuti bendanya
3. satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan ke suatu benda adalah sudah biasa.
4. adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok, sedangkan adanya hipotik dibuktikan dengan adanya akta otentik.

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikutan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain (UU Hak Tanggungan no 4/1996)

Objek Hak Tanggungan:

1. Hak Milik (HM)
2. hak guna bangunan (HGB)
3. hak guna usaha (HGU)
4. rumah susun berikutan tanah hak bersama serta hak milik atas satuan rumah susun (HMSRS)
5. hak pakai atas tanah negara

Fidusia (FEO: Fiduciare Eigendoms Oveerdracht) adalah perjanjian aksesoir antara debitor dengan kreditor tentang penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda bergerak milik debitor kepada kreditor sebagai jaminan utang, namun benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya.

Hapusnya jaminan fidusia:

1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor
3. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3

Subject : Business Laws

Topic : HUKUM PERIKATAN

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang/pihak atau lebih yang saling memenuhi prestasi secara timbal balik.

Timbulnya perikatan karena:

1. persetujuan/perjanjian/kontrak
2. perbuatan yang melanggar hukum
3. pengurusan kepentingan orang lain yang tidak didasarkan persetujuan.

Azas dalam hukum perjanjian:

1. Azas kebebasan berkontrak yaitu segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.
2. Azas konsensualisme yaitu [erjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan formalitas.

Azas kebebasan berkontrak adalah suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian
2. mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan

Azas kebebasan berkontrak dibatasi rambu-rambu hukum berikut:

1. harus memenuhi syarat sebagai kontrak
2. tidak dilarang oleh undang undang

3. tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
4. harus dilaksanakan dengan itikad baik

Syarat sahnya perjanjian;

1. kata sepakat antar para pihak yang mengikatkan diri
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. mengenai suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah dijanjikan
(misal lalai atau ingkar janji)

Bentuk wanprestasi:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi
2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi utan adanya keadaan terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh.

Akibat wanprestasi:

1. membayar kerugian yang diderita kreditur (gati rugi) terdiri:
 - a. biaya yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata terjadi
 - b. rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang milik kreditur yang diakibatkan oleh debitur
 - c. bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan oleh kreditur.
2. pembatalan atau pemecahan perjanjian yaitu bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
3. peralihan risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian

Seorang debitur yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan alasan yaitu:

1. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (force majeure)
2. mengajukan bahwa di kreditor sendiri juga telah lalai
3. pelepasan hak yaitu kesimpulan yang diambil oleh debitur bahwa kreditor sudah tidak akan menuntut ganti rugi.

Hapusnya perikatan:

1. pembayaran
2. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/penitipan
3. pembaharuan utang
4. perjumpaan utang/kompensasi
5. percampuran utang
6. pembebasan utang
7. musnahnya barang yang terutang
8. pembatalan
9. berlakunya syarat batal
10. lewat waktu/daluwarsa

Memorandum of Understanding (MoU) adalah perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih rinci.

Ciri-ciri MoU:

1. isinya ringan, seringkali hanya satu halaman saja
2. berisi hal yang pokok saja
3. bersifat pendahuluan saja yang akan diikuti oleh perjanjian yang lebih rinci
4. ada jangka waktunya (1 bulan dst) jika dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci maka perjanjian tersebut akan batal kecuali diperpanjang oleh para pihak
5. dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan

6. tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang lebih detail.

Alasan dibuatnya MoU karena:

1. prospek bisnisnya belum jelas sehingga belum bisa dipastikan sehingga untuk pembatalan perjanjian dibuat MoU yang mudah dibatalkan
2. dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi yang alot sehingga dibuat MoU berlaku sementara waktu.
3. tiap-tiap pihak dalam perjanjian masih ragu dan perlu waktu penandatanganan kontrak
4. MoU ditandatangani oleh para eksekutif maka perlu perjanjian yang lebih rinci yang dirancang dan negosiasi khusus.



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3**

Subject : Business Laws

Topic : ORGANISASI BISNIS

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (pasal 1 ayat d UU No. 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan)

Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan berkedudukan serta bekerja di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Kewajiban pengusaha:

1. membuat pembukuan (pasal 6 KUHD jo UU No 8/1977 tentang Dokumen perusahaan)
2. mendaftarkan perusahaan (UU No 3/1982 tentang wajib daftar perusahaan)

KUHD pasal 6 dinyatakan makna pembukuan (dokumen) yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Dokumen perusahaan terdiri:

1. dokumen keuangan terdiri dari catatan (neraca, Lap L/R, reking, jurnal) bukti transaksi dan data keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan (wajib disimpan 10 tahun sejak akhir thun buku)

2. dokumen lainnya terdiri dari data atau tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan (disimpan 30 tahun)

Kerahasiaan pembukuan dapat diterobos dengan cara:

1. Representation yaitu melihat pembukuan perusahaan dengan perantara hakim
2. Communication yaitu pembukuan perusahaan dapat dilihat secara langsung tanpa perantara hakim oleh pihak yang berkepentingan (ahli waris, pesero/pendiri, kreditor dalam kepailitan, buruh yang upahnya ditentukan pada kemajuan perusahaan)

Wajib daftar perusahaan adalah daftar secara resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang undang yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Daftar perusahaan hapus jika perusahaan:

1. menghentikan segala kegiatan usahanya
2. berhenti pada waktu akta pendirian daluwarsa
3. dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bentuk bentuk perusahaan dapat dilihat dari:

1. Jumlah pemiliknya terbagi dalam:
 - a. perusahaan perseorangan
 - b. perusahaan persekutuan 2,

Status hukumnya terbagi dalam:

- a. perusahaan ber badan hukum
 - b. perusahaan bukan badan hukum
3. Status pemilik:
 - a, perusahaan swasta:
 - 1). Perusahan swasta nasional

2). Perusahaan swasta asing

3). Perusahaan patungan/campuran/joint venture

b. perusahaan negara:

1) Perusahaan Jawatn (PERJAN)

2) Perusahaan Umum (PERUM)

3) Perusahaan Perseroan (PERSERO)



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3**

Subject : Business Laws

Topic : SURAT BERHARGA

Surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjual belikan atau digunakan sebagai agunan.

Menurut UU No 7/1992 jo UU no 10/1998 Surat berharga Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkandalam pasar modal atau pasar uang.

Jenis surat berharga:

1. wesel
2. promes /surat sanggup
3. cek
4. bilyet giro (BG)
5. commercial paper
6. surat berharga pasar uang
7. garansi bank
8. sertifikat bank Indonesia



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3**

Subject : Business Laws

Topic : PASAR MODAL

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli.

Produk-produk yang terdapat dalam pasar modal:

1. saham yaitu penyertaan dalam modal dasar perseroan terbatas. Dengan hak pemilik sebagai berikut:
 - a. memperoleh dividen
 - b. suara dalam RUPS
 - c. return jika saham diperjual belikan
2. Obligasi yaitu surat pernyataan utang dari perusahaan kepada para pemberi pinjaman/pemegang obligasi. Hak pemilik obligasi:
 - a. memperoleh bunga
 - b. pelunasan utang
 - c. peningkatan nilai modal jika diperjualbelikan.
3. Reksadana yaitu sertifikat yang menerangkan bahwa pemilik menitipkan uang kepada pengelola reksadana sebagai modal berinvestasi di pasar modal atau pasar uang. Hak pemilik adalah:

- a. dividen yang dibayarkan secara berkala
- b. peningkatan nilai modal jika diperjual belikan
- c. menjual kembali kepada PT Danareksa

Pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal:

1. Pelaku yaitu pemodal
2. Emiten yaitu pihak yang melakukan penawaran umum dan memperoleh dana dari pasar modal. Ada dua kesempatan untuk menjadi pemodal melalui:
 - a. pasar perdana merupakan pemodal saat saham belum dicatat dalam bursa (90 hari)
 - b. pasar sekunder yaitu setelah 90 hari pasar perdana maka saham dapat diperdagangkan sesuai mekanisme pasar modal.
3. komoditi yaitu barang yang diperjualbelikan dapat berupa bursa uang, modal, timah, karet tembakau, minyak, emas, perkapalan, asuransi, perbankan dll.
4. lembaga penunjang yaitu terkait dengan kegiatan pasar modal serta lembaga swasta yang terkait dengan profesi penunjang
5. investasi yaitu kegiatan menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan.

Instansi yang terkait dengan pasar modal:

1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Bursa Efek (BE)
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Larangan dalam pasar modal:

1. manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek
2. perdagangan orang dalam (insider trading)

SYARAT UMUM MENDIRIKAN PT GO PUBLIC

Perusahaan Go Publik

Setiap perusahaan harus memenuhi syarat-syarat agar dapat go publik. Syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal.

Syarat-Syarat Go Publik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UUPM mengatur mengenai syarat-syarat perusahaan untuk dapat go publik atau menjadi perusahaan publik. Syarat-syarat tersebut tersirat dalam Pasal 1 Angka 22 UUPM, yaitu

- saham perseroan sekurang-kurangnya dimiliki 300 pemegang saham dan memiliki modal disektor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00.
- bagi perseroan yang berbentuk bank, laporan keuangannya harus mencatatkan laba selama tiga tahun berturut-turut
- untuk perseroan nonbank, laporan keuangannya harus mencatatkan laba dua tahun berturut-turut
- laporan keuangan yang disajikan harus diperiksa atau diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di pasar modal dengan pendapat wajar tanpa syarat.

Selain itu, untuk mendirikan perseroan terbatas yang terbuka (go public), juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Harus di audit oleh Kantor Akuntan Publik

2. Syarat-syarat administrasi pendirian PT harus lengkap (NPWP, Akta-akta pendirian perusahaan, dan surat-surat keputusan dari pemerintah)
3. Harus ada Underwriter atau penjamin yang akan melakukan penawaran Saham Perdana. (Initial Public Offering)
4. Track record perusahaan yang baik dari segi financial maupun kinerja perusahaan keseluruhan
5. Ada tujuan yang jelas Atas penerbitan Saham apakah untuk ekspansi atau tujuan lainnya

Sedangkan akta-akta Notariil yang diperlukan untuk perusahaan yang akan melakukan GO PUBLIC (IPO = Initial Public Offering) di berbagai perusahaan (baik holding company maupun anak perusahaan), pada umumnya berupa :

1. Perjanjian Penjaminan EMISI OBLIGASI
2. Perjanjian PERWALIAMANATAN
3. Perjanjian AGEN PEMBAYARAN
4. Pengakuan Utang
5. Perubahan ADDENDUM (tambahan) PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
6. Perubahan ADDENDUM PERJANJIAN AGEN PEMBAYARAN
7. Perubahan ADDENDUM PERJANJIAN
8. Perjanjian Kesanggupan Pembelian SISA Saham Penawaran
UMUM TERBATAS
9. Pernyataan Kesanggupan
10. Pernyataan PENERBITAN WARAN
11. Perjanjian PENGADAAN BARANG CETAKAN

12. Perjanjian PENGELOLAAN ADMINISTRASI WARAN

13. Perjanjian PENGELOLAAN ADMINISTRASI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS

Proses Go Public

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go publik. Untuk go publik, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go publik atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)./ Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penawaran Umum atau sering pula disebut Go Public adalah kegiatan penawaran saham atau Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Penawaran Umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Periode Pasar Perdana yaitu ketika Efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk

- Penjatahan Saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia;
- Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat Efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa.

Proses Penawaran Umum saham dapat dikelompokkan menjadi empat tahapan berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar yaitu:

- a. Penjamin Emisi (underwriter). Merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain: menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan.
- b. Akuntan Publik (Auditor Independen). Bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten.
- c. Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut;

- d. Konsultan Hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion).
- e. *Notaris untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat.*

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada BAPEPAM-LK hingga BAPEPAM-LK menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

3. Tahap Penawaran Saham

Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa Penawaran sekurang- kurangnya tiga hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak

100 juta saham sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek.

4. Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek

Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3**

Subject : Business Laws

Topic : HUKUM ASSURANSI

Assuransi/pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati premi mengikatkan diri kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan dan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Manfaat asuransi bagi tertanggung:

1. memberikan rasa aman dan perlindungan
2. berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain
3. sebagai alat penyebaran risiko apabila peristiwa tidak tertentu tersebut terjadi
4. sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

Berdasarkan perjanjiannya, maka asuransi dapat digolongkan menjadi:

1. asuransi kerugian yaitu yang memberikan penggantian kerugian yang timbul pada harta kekayaan tertanggung
2. asuransi jumlah yaitu pembayaran sejumlah uang tertentu tidak tergantung kepada persoalan apakah terjadi kerugian atau tidak.

Menurut sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi:

1. asuransi sukarela yaitu pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela semata-mata dilakukan atas suatu ketidakpastian pada suatu yang dipertanggungkan.
2. asuransi wajib yaitu asuransi yang wajib dilakukan oleh pihak terkait yang pelaksanaannya didasarkan perundang-undangan (Jamsostek, Askes)

3. asuransi kredit yaitu asuransi yang berkaitan dengan dunia perbankan yang menitikberatkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko. Adapun fungsi asuransi kredit ini adalah:
 - a. melindungi pemberi kredit
 - b. membantu kegiatan, keamanan perkkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya.

Prinsip asuransi:

1. kepentingan yang dapat diassuransikan
2. indemnitas yaitu berdasarkan perjanjian asuransi bahwa penanggung memberikan proteksi kemungkinan kerugian ekonomi.
3. azas kejujuran sempurna/itikad baik
4. subrogasi bagi penanggung
5. proxima causa yaitu kerugian yang diderita tertanggung sendiri disebabkan oleh kebusukan, cacad karena sifat dari barangnya maka penaggung dapat dibebaskan tanggung jawabnya.
6. kontribusi

Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara maskapai asuransi dan pihak tertanggung yang berisi persyaratan dan ketentuan perjanjian.

Fungsi polis:

1. bukti perjanjian pertanggungan
2. bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Dengan prinsip:
 - a. mengembalikan tertanggung pada kedudukan semula sebelum mengalami kerugian
 - b. menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3

Subject : Business Laws

Topic : Hak Kekayaan Intelektuan (HaKI)

Hak kekayaan adalah kekayaan yang berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Sedangkan kekayaan intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan dalam bidang teknologi dan jasa.

Jadi HaKI adalah hak yang dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang mrnghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Tujuan :

1. mendorong timbulnya inovasi,
2. pengalihan dan penyebaran teknologi,
3. diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi

prinsip Hak kekayaan Intelektual

1. Prinsip Ekonomi
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Kebudayaan
4. Prinsip Sosial

Hak kekayaan intelektual dibagi dalam:

1. Hak cipta (copyright)
2. Hak kekayaan industri:
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Varietas tanaman
 - d. Rahasia dagang

- e. Desain industri
- f. Desain tat letak sirkuit terpadu.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa berlaku hak cipta:

1. hak cipta atas suatu ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus menerus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. (buku, lagu, drama dll)
2. hak cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (program komputer, fotografi, sinematografi, database, karya hasil pengalihan wujud)
3. perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
4. ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan peninggalan sejarah dan prasejarah dipegang oleh negara jangka waktu tidak terbatas.
5. ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh negara, ciptaan yang sudah diterbitkan tidak diketahui pencipta dan penerbitnya dipegang oleh negara jangka waktu 50 tahun.
6. ciptaan yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang hak cipta jangka waktu berlaku, selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain.

Jangka waktu paten : selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk paten sederhana jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang,

Hak merek hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

Jenis-jenis merek:

1. merek dagang
2. merek jasa
3. merek kolektif

Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman

Jangka waktu pemberian hak PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Objek rahasia dagang:

1. formula
2. metode pengolahan bahan-bahan kimia dan makanan
3. metode dalam menyelenggarakan usaha
4. daftar konsumen
5. tingkat kemampuan debitor mengembalikan kredit
6. perencanaan, rencana usaha, rencana arsitektur dll.

Jangka waktu perlindungan rahasia dagang sampai dengan informasi tersebut milik publik.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna atau gabungan yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang memberikan

kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam dua atau tiga dimensi yang dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Jangka waktu perlindungan desain industri. Selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi.

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya yang didalamnya terdapat berbagai elemen aktif sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah semikonduktor guna menghasilkan fungsi elektrik

Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu . Selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi



**JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3**

Subject : Business Laws

Topic : Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,

Pelaku usaha adalah orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara R.I baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan konsumen diadakan berdasarkan azas: 1) manfaat, 2) keadilan, 3) keseimbangan, 4) keamanan dan keselamatan konsumen, 5) kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari eksploitasi negatif dari konsumsi barang/jasa
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak sebagai konsumen
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.
6. meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Hak Konsumen:

1. aman, nyaman dan selamat dalam mengkonsumsi barang/jasa
2. memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa
4. didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
5. mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. diperlakukan/dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
8. mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian /sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen:

1. membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha

1. menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan
2. mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. memberla diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen
4. rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan

Kewajiban pelaku usaha:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan
3. melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta tidak mebeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan
4. menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi/diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji/mencoba barang/jasa Serta memberi jaminanian atas barang/jasa yang diperdagangkan
6. memberi kompensasi, ganti rugi/penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa
7. memberi kompensasi ganti rugi/penggantian atas kerugian jika barang/jasa tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha yaitu harus bertanggung jawab atas produk barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pelaku usaha terbebas dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen jika:

1. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak bermaksud untuk diedarkan
2. cacat barang timbul pada kemudian hari
3. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
4. kelalaian yang dikibatkan oleh konsumen
5. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat waktu yang diperjanjikan.



**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3**

Subject : Business Laws

Topic : Anti Monopoli dan Persaingan tidak sehat

Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah Monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.

Monopoli adalah situasi pengadaan barang tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang- kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harga dapat dikendalikan

Beberapa kriteri monopoli:

1. pelaku usaha menguasai atas produksi/pemasaran barang/jasa yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
2. pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan produksi/pemasaran barang/jasa jika:
 - a. barang/jas tersebut belum ada substitusinya
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan barang/jasa yang sama
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% pangsa pasar atau jenis barang/jasa tertentu.

Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang yang dikuasai oleh seorang pembeli Kriteria monopsoni;

1. melakukan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal barang/jasa
2. pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar pasokan

Penguasaan pasar adalah proses, cara atau perbuatan menguasai pasar dengan kriteria:

1. menolak/menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan
2. menghalangi konsumen/pelanggan pelaku usaha untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha lainnya pada pasar yang bersangkutan
3. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

Persekongkolan adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kecurangan. Bentuk persekongkolan berupa:

1. mengatur/menentukan pemenang tender
2. bersekongkol mendapat informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan
3. menghambat produksi/pemasaran barang/jasa pelaku usaha pesaing/jasa yang dengan maksud agar barang/jasa yang ditawarkan menjadi berkurang baik jumlah, kualitas maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan

Posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai (pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya) dalam kaitan kemampuan keuangan, serta kemampuan menyesuaikan pasokan dan permintaan barang/jasa.

Kriteria posisi dominan

1. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah konsumen memperoleh barang/jasa pesaing baik dari segi harga/kualitas. kan teknologi
2. membatasi pasar dan mengembangkan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain masuk pasar yang bersangkutan.

Jabatan rangkap yaitu seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris suatu perusahaan pada waktu bersamaan juga menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain jika perusahaan itu:

1. berada dalam pasar yang sama
2. memiliki keterkaitan dalam bidang /jenis usaha
3. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat

Masalah persaingan tidak sehat dinyatakan dalam KUHPidana pasal 382 bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan „persaingan curang“ dan harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan dan memperluas hasil dagangan/perusahaan
2. perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain
3. perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum/orang tertentu
4. akibat dari persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian .



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3

Subject : Business Laws

Topic : Penyelesaian sengketa ekonomi

Cara penyelesaian sengketa ekonomi:

1. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan pihak
2. berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain
3. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Unsur mediasi:
 - a. merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
 - b. mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa
 - c. mediator membantu mencari penyelesaian
 - d. mediasi bermaksud mencapai kesepakatan yang diterima kedua pihak
4. Konsiliasi adalah mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian
5. Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa di luar pengadilan yang dipilih sendiri secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase tidak batal disebabkan keadaan berikut:
 - a. meninggalnya salah satu pihak
 - b. bangkrutnya salah satu pihak
 - c. novasi (pembayaran utang)
 - d. insolvensi salah satu pihak
 - e. pewarisan
 - f. berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok
 - g. pelaksana perjanjian dialihtugaskan

h. berakhirnya perjanjian pokok

6. Peradilan Umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana



**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI D3**

Subject : Business Laws

Topic : Kepailitan dan Penundaan Pembayaran

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang undang

Pihak yang dapat mengajukan pailit;

1. debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur
2. kejaksaan dapat mengajukan pailit dengan alasan kepentingan umum
3. debitor adalah bank maka permohonan pailit wewenang BI
4. debitor perusahaan efek permohonan pailit oleh BAPEPAM
5. debitor perusahaan asuransi atau BUMN yang mengajukan pailit Menteri Keuangan

Penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:

1. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang haknya diakui atau $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui
2. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur tentang hak suara kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan kreditur

Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses kepailitan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit. Maka hakim pengawas menetapkan:

1. batas akhir pengajuan tagihan
2. batas akhir verifikasi pajak
3. hari, tanggal, waktu dan tempat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang